



## PUTUSAN

Nomor 0348/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** selanjutnya disebut **Pembanding**;

#### MELAWAN:

**TERBANDING**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0519/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 10 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**PEMBANDING**) terhadap penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganding (tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya dengan surat pengantar yang dibuat oleh Panitera Penadila Agama Sumenep tanggal 09 Nopember 2015 Nomor W13-A32/1207/Hk.03.4/XI/2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pembacaan berkas (Inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 0519/Pdt.G/2015/PA.Smp;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0519/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 10 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, memori banding Pembanding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara dimaksud selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, dengan segala pertimbangannya, dinilai telah sesuai dengan hukum dan keadilan. Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan fakta kejadian yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan mencantumkan dasar-dasar hukum berupa pasal perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding masih perlu menambah pertimbangannya untuk melengkapi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan hukum gugatan perceraian adalah oleh Penggugat/Terbanding adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dari dua pasal tersebut ada dua unsur yang harus terpenuhi yang dijadikan sebagai fakta hukum yaitu;

1. Fakta hukum yang pertama adalah adanya *perselisihan dan* pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena dari awal pernikahan Penggugat/Terbanding tidak mencintai Tergugat/Pembanding yang berakibat terjadinya perpisahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada lagi tegur sapa antara keduanya;
2. Fakta hukum yang kedua adalah, sudah tidak adanya harapan bagi Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan hidup rukun lagi sebagaimana sedia kala karena ternyata perginya Penggugat/Terbanding dari rumah tempat tinggal berdua adalah tanpa izin Tergugat/Pembanding dan tanpa di ketahui alamatnya yang pasti sampai sekarang ini, dan selama hidup berumah tangga keduanya belum pernah berhubungan badan (qoblad dukhul);



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan bahwa ia tidak terima kalau dikatakan pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding itu adalah atas paksaan orang tua Penggugat/Terbanding, meskipun dalam memori banding Tergugat/Pembanding mengakui kalau sejak pernikahan sampai sakarang Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum pernah sekalipun mengadakan hubungan layak suami isteri, selain itu Tergugat/Pembanding juga mengatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah pada suatu malam ada bunyi Hp Tergugat/Pembanding bertanya siapa yang telepon namun Penggugat/Terbanding tidak menjawab, berselang beberapa hari kemudian Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Tergugat/Pembanding juga menyatakan kalau ia masih mencintai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa ia masih mencintai Penggugat/Terbanding adalah suatu sikap yang baik, akan tetapi untuk dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan perceraian Majeis Hakim tidak hanya diukur berdasarkan semangat cinta yang bersemi dari satu pihak saja, akan tetapi harus diukur apakah ketentauan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau belum. Fakta menunjukkan bahwa kondisi atau keadaan rumah tangga para pihak bertikai terus menerus sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian maka harapan Tergugat/Pembanding yang masih ingin membangun rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding sulit terwujud sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan suatu perjanjian suci antara dua insan yang berbeda, yang diharapkan untuk dapat membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 serta bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kondisi rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ini adalah sudah tercapaikah tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan atau belum. Dengan melihat fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam persidangan ternyata Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak mencapai tujuan perkawinan tersebut, ini berarti terdapat alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 DAN SAKSI 2**, yang dari kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR dan kesaksian keduanya dianggap telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan isi keterangannya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya mendukung isi gugatan Penggugat/Terbanding. Kedua saksi tersebut mengatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kini telah pisah rumah lebih dari 14 bulan lamanya dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding itu atas kehendak orang tua bukan atas pilihan Penggugat/Terbanding sendiri. Dengan demikian maka fakta hukum sebagaimana tersebut pada poin kesatu diatas yakni adanya perselisihan terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding juga telah secara maksimal diupayakan untuk berdamai baik secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *jo.* Pasal 130 HIR dengan menunjuk AHMAD TARMUJI, S.Ag. sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil dengan demikian maka unsur yang kedua sebagaimana tersebut diatas yakni sudah tidak ada harapan untuk Penggugat/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hidup rukun dalam satu rumah telah terpenuhi pula;

Menimbang, terlepas dari apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AC/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa, Ceko hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sebagaimana Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga terdapat alasan yang kuat untuk gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugugat/Pembanding **PEMBANDING** kepada Penggugat/ Terbanding **TERBANDING** adalah sudah tepat dan benar perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0519/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 10 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan 11 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 0348/Pdt.G/2015/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
  - Meterai : Rp 6.000,-
  - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMASURABAYA  
PANITERA,

**ttd.**

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)